

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan adalah salah satu hal penting yang berperan dalam meningkatkan kualitas hidup semua kalangan masyarakat hingga saat ini. Kesehatan dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan bahwa kesehatan adalah keadaan sehat seseorang, baik secara fisik, jiwa maupun sosial dan bukan sekedar terbebas dari penyakit untuk memungkinkannya hidup sehat. Kesehatan perlu ditunjang dengan peningkatan mutu pelayanan kesehatan yang tersedia agar dapat mencapai kualitas kesehatan yang baik. Berbagai bentuk kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan dalam bentuk *promotif*, *preventif*, *kuratif*, *rehabilitatif*, dan/atau *paliatif* dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Dalam melaksanakan upaya kesehatan diperlukan sumber daya manusia yang bekerja secara aktif di bidang kesehatan serta fasilitas pelayanan kesehatan yang memadai.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Kesehatan menyebutkan bahwa fasilitas pelayanan kesehatan merupakan suatu tempat yang menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik *promotif* (peningkatan kesehatan), *preventif* (pencegahan penyakit), *kuratif* (pengobatan penyakit) maupun *rehabilitatif* (pemulihan kesehatan) yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan atau masyarakat. Pembagian fasilitas kesehatan antara lain fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang memberikan pelayanan kesehatan dasar, fasilitas pelayanan kesehatan tingkat kedua yang memberikan pelayanan kesehatan spesialisik dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat ketiga yang memberikan pelayanan kesehatan subspesialisik. Pusat kesehatan masyarakat atau yang kemudian disebut sebagai puskesmas adalah salah satu contoh fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama. Puskesmas dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 dijelaskan sebagai fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan fokus utama pada upaya *promotif* (peningkatan kesehatan) dan *preventif* (pencegahan penyakit) di wilayah kerjanya. Puskesmas bertujuan untuk menyelenggarakan pembangunan kesehatan untuk mewujudkan kecamatan sehat serta dilaksanakan untuk mencapai kabupaten/kota sehat.

Kegiatan yang diselenggarakan oleh puskesmas meliputi manajemen puskesmas, pelayanan kefarmasian, pelayanan keperawatan kesehatan masyarakat, pelayanan laboratorium dan kunjungan keluarga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai pelaksanaan UKM (Upaya Kesehatan Masyarakat) dan UKP (Upaya Kesehatan Perseorangan). Dalam pelayanan kefarmasian di puskesmas seorang apoteker dapat dibantu oleh tenaga teknis kefarmasian. Pelayanan kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien (Menkes RI, 2016).

Standar pelayanan kefarmasian di puskesmas meliputi standar pengelolaan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai serta pelayanan farmasi klinik. Tujuan dari standar pelayanan kefarmasian yang dilakukan di puskesmas adalah untuk meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian, menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian dan melindungi pasien dan masyarakat dari penggunaan obat yang tidak rasional dalam rangka keselamatan pasien (*patient safety*) sehingga apoteker yang dibantu oleh tenaga teknis kefarmasian memerlukan standar pelayanan kefarmasian yang digunakan sebagai tolok ukur dan pedoman dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasiannya (Menkes RI, 2016).

Oleh karena sedemikian besarnya peran dan tanggung jawab apoteker dalam menjalankan pelayanan kefarmasiannya maka calon apoteker perlu dibekali dengan ilmu dan pengalaman yang memadai. Praktek kerja profesi apoteker merupakan salah satu upaya yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman apoteker di dunia kerja secara riil sehingga cukup untuk menghasilkan lulusan apoteker yang kompeten dan siap kerja. Sebagai implementasi pelayanan kefarmasian apoteker terutama di puskesmas maka dilakukan Program Studi Profesi Apoteker Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya untuk membekali seluruh mahasiswa profesi apoteker dengan melakukan Praktek Kerja Profesi Apoteker di puskesmas, salah satunya adalah di Puskesmas Keputih, Surabaya. Pelaksanaan PKPA di Puskesmas Keputih dilaksanakan selama empat (4) minggu yaitu pada tanggal 05 April - 03 Mei 2024. Melalui kegiatan ini diharapkan calon apoteker mendapatkan bekal dan gambaran lengkap mengenai pelayanan kefarmasian serta mengimplementasikan keilmuan teori ke praktek kerja profesi apoteker di puskesmas.

1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker

Adapun tujuan dilaksanakannya praktek kerja profesi apoteker (PKPA) di Puskesmas Keputih adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pemahaman calon apoteker mengenai fungsi, peran dan tugas serta tanggung jawab apoteker dalam praktek pekerjaan kefarmasian di puskesmas.
2. Membekali calon apoteker agar memiliki wawasan, keterampilan dan pengalaman secara praktek nyata dalam melakukan pekerjaan kefarmasian di puskesmas.
3. Memberi kesempatan kepada calon apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan pekerjaan kefarmasian di puskesmas.
4. Mempersiapkan calon apoteker untuk memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.
5. Memberi gambaran nyata mengenai permasalahan pekerjaan kefarmasian di puskesmas.

1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker

Adapun manfaat dilaksanakannya praktek kerja profesi apoteker (PKPA) di Puskesmas Keputih adalah sebagai berikut:

1. Memahami fungsi, peran dan tugas serta tanggung jawab apoteker dalam praktek pelayanan kefarmasian di puskesmas.
2. Memiliki bekal wawasan, pengetahuan, keterampilan dan pengalaman secara praktek dalam melakukan pekerjaan kefarmasian di puskesmas.
3. Melihat dan mempelajari strategi manajemen dan kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan pekerjaan kefarmasian di puskesmas.
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang profesional dalam melaksanakan pekerjaan kefarmasian serta mampu berkomunikasi dan berinteraksi dengan pasien maupun dengan tenaga kesehatan lainnya di puskesmas.
5. Mendapatkan gambaran nyata mengenai permasalahan pekerjaan kefarmasian di puskesmas.